



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

SYAHNIAR binti SYAMSUDDIN, sebagai **Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi**;

Melawan

SYOFYAN bin SODE, sebagai **Tergugat rekonpensasi/Penggugat rekonpensasi**;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Penggugat konpensasi/tergugatrekonpensasi datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun pada persidangan yang lalu kepada Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi telah diberitahukan untuk menghadap ke persidangan hari ini;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi agar rukun kembali dengan Tergugat konpensasi/Penggugat rekonpensasi namun tidak berhasil;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonpensasi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (SYOFYAN bin SODE) kepada Penggugat (SYAHNIAR binti SYAMSUDDIN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman dan PPN KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera;

Panitera,

Ketua Majelis,

Drs. AH. MURTADHA

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO

